



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI LUMAJANG
DIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemungutannya disesuaikan koordinasikan dan sinergitas kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lumajang dibidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011, Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 60);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011, Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 61);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011, Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64);

26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 97);
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 98);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 99);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 100).
40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI LUMAJANG DIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lumajang
6. Peraturan Daerah adalah semua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib Retribusi adalah wajib retribusi yang berkewajiban membayar retribusi sesuai retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon, kartu langganan, bill, kwitansi dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk :
 - a. mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai pajak daerah dan jenis retribusi yang dikelola pada OPD;
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan Bidang Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- b. penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian dan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. penyelenggaraan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. penyelenggaraan pengembangan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa media penyeteroran yang terdiri dari :

- a. penerbitan Formulir Bend 17 dan 26;
- b. dokumen lain yang dipersamakan;
- c. perforasi.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN
BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah bidang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Rincian jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilimpahkan kepada OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 6

Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di setor ke kas daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima pada OPD Penghasil.

Pasal 7

Bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggap sah apabila telah dibubuhi Registrasi Lunas dan/atau tanda Perforasi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 8

OPD yang menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan laporan Penerimaan Retribusi Daerah secara berkala/periodik kepada Bupati melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur teknis OPD terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI LUMAJANG DIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

DAFTAR RINCIAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NO	PENGELOLA	JENIS PENDAPATAN	DASAR HUKUM
1.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Pajak Daerah	- Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 - Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 2 Tahun 2017
2.	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2012
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Balai Kesehatan Olah Raga	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2017
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Sampah	Perda Kab. Lumajang Nomor 2 Tahun 2016
5.	Dinas Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 10 Tahun 2011
6.	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 9 Tahun 2011
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	

		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 11 Tahun 2011
		Retribusi Izin Trayek	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 17 Tahun 2011
		Retribusi Terminal	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2017
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas : . Jalan Kabupaten . Sewa Alat Berat . Sewa Laboratorium	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012
		- Retribusi IMB	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 5 Tahun 2016
		- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 1 Tahun 2016
8.	Dinas Pertanian	Retribusi Rumah Potong Hewan	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 13 Tahun 2011
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2016
10.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2016
11.	Bagian Umum Setda Kab. Lumajang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Dinas serta Tanah dan Bangunan)	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2012
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 3 Tahun 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag